



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bona Brema Sinambela Alias Bona
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Abdul Hakim Gang Susuk II No. 10 Kel. PB.
Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Juru Parkir
Pendidikan : SMP

Terdakwa Bona Brema Sinambela Alias Bona ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BONA BREMA SINAMBELA ALS BONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONA BREMA SINAMBELA ALS BONA berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kabel tanah 60 (enam puluh) pair warna hitam sepanjang 6 (enam) meter.Dikembalikan kepada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
 - 1 (satu) buah palu bergabung kayu sepanjang 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah besi yang ujungnya tipis sepanjang 60 (enam puluh) cm dan 1 (satu) buah gergaji besiDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM - 756/Eoh.2/12/2021 sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BONA BREMA SINAMBELA Alias BONA pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Dr. Mansyur Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib Budiman Sitompul (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) datang menemui terdakwa Bona Brema Sinambela Alias Bona di tempat terdakwa jaga parkir di rumah makan Zamzam di Jalan Dr. Mansyur Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan, kemudian Budiman Sitompul mengajak terdakwa untuk mengambil kabel milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk di Jalan Dr. Mansyur Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan dan terdakwa menyetujui ajakan Budiman Sitompul.
- Selanjutnya terdakwa dan Budiman Sitompul mengambil alat bantu berupa gergaji besi, besi panjang, dan palu dari rumah Budiman Sitompul, setelah itu terdakwa dan Budiman Sitompul langsung menuju tempat untuk mengambil kabel Telkom tersebut. Setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung mengorek tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi berujung tipis lalu terdakwa pukul dengan menggunakan 1 (satu) buah palu bergagang kayu, setelah kabel yang berada didalam tanah sudah terlihat, kemudian terdakwa menarik kabel tersebut dan setelah terdakwa tarik selanjutnya Budiman Sitompul langsung memotong kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi.
- Kemudian sekira pukul 03.00 wib saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama saksi Andika Vici Sibuea dan saksi Frans Simanjuntak yang merupakan Karyawan PT. Telkom yang sedang berpatroli melihat terdakwa dan Budiman Sitompul, kemudian saksi-saksi mendatangi terdakwa dan Budiman Sitompul, selanjutnya Budiman Sitompul yang melihat hal tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah kabel tanah 60 (enam puluh) pair warna hitam sepanjang 6 (enam) meter, 1 (satu) buah palu bergagang kayu sepanjang 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah besi yang ujungnya tipis sepanjang 60 (enam puluh) cm dan 1 (satu) buah gergaji besi dibawa ke Polsek Sunggal.

- Bahwa pihak PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tidak ada memberi izin kepada terdakwa Bona Brema Sinambela Alias Bona dan Budiman Sitompul untuk mengambil kabel tanah milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, akibat kejadian tersebut PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa BONA BREMA SINAMBELA Alias BONA pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Dr. Mansyur Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang tau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib Budiman Sitompul (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) datang menemui terdakwa Bona Brema Sinambela Alias Bona di tempat terdakwa jaga parkir di rumah makan Zamzam di Jalan Dr. Mansyur Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan, kemudian Budiman Sitompul mengajak terdakwa untuk mengambil kabel milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk di Jalan Dr. Mansyur Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan dan terdakwa menyetujui ajakan Budiman Sitompul.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa dan Budiman Sitompul mengambil alat bantu berupa gergaji besi, besi panjang, dan palu dari rumah Budiman Sitompul, setelah itu terdakwa dan Budiman Sitompul langsung menuju tempat untuk mengambil kabel Telkom tersebut. Setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung mengorek tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi berujung tipis lalu terdakwa pukul dengan menggunakan 1 (satu) buah palu bergagang kayu, setelah kabel yang berada didalam tanah sudah terlihat, kemudian terdakwa menarik kabel tersebut dan setelah terdakwa tarik selanjutnya Budiman Sitompul langsung memotong kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi.
- Kemudian sekira pukul 03.00 wib saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama saksi Andika Vici Sibuea dan saksi Frans Simanjuntak yang merupakan Karyawan PT. Telkom yang sedang berpatroli melihat terdakwa dan Budiman Sitompul, kemudian saksi-saksi mendatangi terdakwa dan Budiman Sitompul, selanjutnya Budiman Sitompul yang melihat hal tersebut langsung melarikan diri, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah kabel tanah 60 (enam puluh) pair warna hitam sepanjang 6 (enam) meter, 1 (satu) buah palu bergagang kayu sepanjang 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah besi yang ujungnya tipis sepanjang 60 (enam puluh) cm dan 1 (satu) buah gergaji besi dibawa ke Polsek Sunggal.
- Bahwa pihak PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tidak ada memberi izin kepada terdakwa Bona Brema Sinambela Alias Bona dan Budiman Sitompul untuk mengambil kabel tanah milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, akibat kejadian tersebut PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pangeran Paringgoan Hasibuan, berjanji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib di pinggir jalan Dr. Mansyur Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap kabel 60 pair sepanjang 6 (enam) meter adalah dengan cara mengorek kabel tanah tersebut dari dalam tanah dengan menggunakan palu dan besi yang ujungnya tipis kemudian memotong kebel tanah tersebut menggunakan gergaji besi milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis saksi dan rekan saksi sedang patrol di seputaran Jalan Dr. Mansyur Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang dan melihat Terdakwa dan temannya sedang berada di dalam Parit yang ada kegiatan Drainase disebang jalan namun BUDI (DPO) melihat dan langsung melarikan diri kemudian mendatangi Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memotong Kabel tanah menggunakan gergaji besi;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah besi yang ujungnya tipis sepanjang 50 cm, 1 (satu) buah palu bergagang kayu dan 1 (satu) buah gergaji besi yang merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kabel tanah 60 pair sepanjang 6 (enam) meter yang menyebabkan jaringan Telkom terputus senilai Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Frans Simanjuntak, Keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib di pinggir jalan Dr. Mansyur Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap kabel 60 pair sepanjang 6 (enam) meter adalah dengan cara mengorek kabel tanah tersebut dari dalam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dengan menggunakan palu dan besi yang ujungnya tipis kemudian memotong kebel tanah tersebut menggunakan gergaji besi milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis saksi dan rekan saksi sedang patrol di seputaran Jalan Dr. Mansyur Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang dan melihat Terdakwa dan temannya sedang berada di dalam Parit yang ada kegiatan Drainase disebelah jalan namun BUDI (DPO) melihat dan langsung melarikan diri kemudian mendatangi Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memotong Kabel tanah menggunakan gergaji besi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah besi yang ujungnya tipis sepanjang 50 cm, 1 (satu) buah palu bergagang kayu dan 1 (satu) buah gergaji besi yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kabel tanah 60 pair sepanjang 6 (enam) meter yang menyebabkan jaringan Telkom terputus senilai Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib BUDI (DPO) datang menemui Terdakwa di tempat terdakwa menjaga parkir di rumah makan Zamzam di Jalan Dr. Mansyur Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel milik PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk di Jalan Dr. Mansyur Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan BUDI (DPO) mengambil alat bantu berupa gergaji besi, besi panjang dan palu dan langsung menuju tempat dan mengorek tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi berujung tiis dengan menggunakan 1 (satu) buah palu bergagang kayu kemudian menarik kabel tersebut dan setelah itu BUDI (DPO) memotong kabel dengan gergaji besi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) buah kabel tanah 60 (enam puluh) pair warna hitam sepanjang 6 (enam) meter, 1 (satu) buah palu bergagang kayu sepanjang 50 (lima puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, 1 (satu) buah besi yang ujungnya tipis sepanjang 60 (enam) cm dan 1 (satu) buah gergaji besi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana termuat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kabel tanah 60 (enam puluh) pair warna hitam sepanjang 6 (enam) meter;
- 1 (satu) buah palu bergabung kayu sepanjang 50 (lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah besi yang ujungnya tipis sepanjang 60 (enam puluh) cm;
- 1 (satu) buah gergaji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa melakukan pencurian kabel milik PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk di Jalan Dr. Mansyur Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan BUDI (DPO) mengambil alat bantu berupa gergaji besi, besi panjang dan palu dan langsung menuju tempat dan mengorek tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi berujung tiis dengan menggunakan 1 (satu) buah palu bergagang kayu kemudian menarik kabel tersebut dan setelah itu BUDI (DPO) memotong kabel dengan gergaji besi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah berupa 1 (satu) buah kabel tanah 60 (enam puluh) pair warna hitam sepanjang 6 (enam) meter, 1 (satu) buah palu bergagang kayu sepanjang 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah besi yang ujungnya tipis sepanjang 60 (enam) cm dan 1 (satu) buah gergaji besi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Malam Hari
3. Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup yang Ada Rumahnya;
4. Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;
5. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih atau dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 363 dalam KUHP pada dasarnya adalah merupakan bentuk tindak pidana pemberatan dari tindak pidana pokok (ex Pasal 362 KUHP), sehingga terbukti tidaknya perbuatan pencurian sebagaimana sub unsur tersebut di atas secara substansial adalah menunjuk pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1. mengambil (*wegnemen*) ;
2. sesuatu benda (*enig goed*) ;
3. seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;
4. dengan maksud (*oogmerk*) untuk dimiliki ;
5. secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) ;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pangeran Paringotan Hasibuan dan Frans Simanjuntak serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Kamis saksi dan rekan saksi sedang patrol di seputaran Jalan Dr. Mansyur Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang dan melihat Terdakwa dan temannya sedang berada di dalam Parit yang ada kegiatan Drainase disebrang jalan namun BUDI (DPO) melihat dan langsung melarikan diri

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendatangi Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memotong Kabel tanah menggunakan gergaji besi;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah besi yang ujungnya tipis sepanjang 50 cm, 1 (satu) buah palu bergagang kayu dan 1 (satu) buah gergaji besi yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur pencurian sebagaimana tersebut di atas dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Malam Hari

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari dalam ketentuan Pasal 363 KUHP tersebut di atas adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. (eks Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa mengambilalih bentuk pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa Terdakwa dalam perbuatannya bersama-sama dengan temannya, sekira pukul 03.00 wib saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama saksi Andika Vici Sibuea dan saksi Frans Simanjuntak yang merupakan Karyawan PT. Telkom yang sedang berpatroli melihat terdakwa dan Budiman Sitompul, kemudian saksi-saksi mendatangi terdakwa dan Budiman Sitompul, selanjutnya Budiman Sitompul yang melihat hal tersebut langsung melarikan diri, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah kabel tanah 60 (enam puluh) pair warna hitam sepanjang 6 (enam) meter, 1 (satu) buah palu bergagang kayu sepanjang 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah besi yang ujungnya tipis sepanjang 60 (enam puluh) cm dan 1 (satu) buah gergaji besi;

Menimbang, bahwa memperhatikan waktu terjadinya tindak pidana sebagaimana tersebut di atas in casu pukul 03.00 WIB yang menurut Saksi dan Terdakwa pada waktu itu sudah waktu malam dan para Saksi sudah tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur malam hari sebagaimana disebutkan di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur tersebut di atas, menurut hemat Majelis terdapat alternatif sebagai sub unsur tindak pidana, yaitu dalam sebuah rumah atau di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengambilalih bentuk pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa Terdakwa dalam perbuatannya bersama-sama dengan temannya, telah mengambil 1 (satu) buah kabel tanah 60 (enam puluh) pair warna hitam sepanjang 6 (enam) meter, Terdakwa melakukan pencurian terhadap kabel 60 pair sepanjang 6 (enam) meter adalah dengan cara mengorek kabel tanah tersebut dari dalam tanah dengan menggunakan palu dan besi yang ujungnya tipis kemudian memotong kebel tanah tersebut menggunakan gergaji besi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis saksi dan rekan saksi sedang patrol di seputaran Jalan Dr. Mansyur Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang dan melihat Terdakwa dan temannya sedang berada di dalam Parit yang ada kegiatan Drainase disebrang jalan namun BUDI (DPO) melihat dan langsung melarikan diri kemudian mendatangi Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memotong Kabel tanah menggunakan gergaji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta tersebut di atas, maka secara feitelijke perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa a quo telah dilakukan di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dalam unsur tindak pidana tersebut dinyatakan terbukti menurut hukum dan dengan terbuktinya sub unsur tersebut di atas, maka terhadap unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti pula menurut hukum;

Ad.4.Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksi unsur tersebut di atas, menurut hemat Majelis mengandung alternatif perbuatan yang dilarang, yaitu:

1. Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya, atau:
2. Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pangeran Paringotan Hasibuan dan Frans Simanjuntak dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian materi perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah kabel tanah 60 (enam puluh) pair warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 6 (enam) meter yang dalam hal ini dipertanggung jawabkan kepada Saksi Pangeran Paringotan Hasibuan dan Frans Simanjuntak sebagai petugas yang saat itu bertugas berpatroli dipandang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih atau dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur tindak pidana tersebut di atas, menurut hemat Majelis terdapat beberapa materi perbuatan yang dilarang, yaitu sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih, atau (eks Pasal 363 Ayat 1 angka 4):
2. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu (eks Pasal 363 Ayat 1 angka 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP (eks Dakwaan Penuntut Umum) disebutkan bahwa pencurian yang dilakukan a quo disertai dengan salah satu 2 (dua) alternatif perbuatan tersebut di atas, sehingga terbuhtinya salah satu perbuatan maka terhadap unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada pertimbangan unsur tindak pidana terdahulu pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib Budi DPO datang menemui Terdakwa di tempat terdakwa jaga parkir di rumah makan Zamzam di Jalan Dr. Mansyur Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan, kemudian Budiman Sitompul mengajak terdakwa untuk mengambil kabel milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk di Jalan Dr. Mansyur Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan dan terdakwa menyetujui ajakan Budiman Sitompul;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Budiman Sitompul mengambil alat bantu berupa gergaji besi, besi panjang, dan palu dari rumah Budiman Sitompul, setelah itu terdakwa dan Budiman Sitompul langsung menuju tempat untuk mengambil kabel Telkom tersebut. Setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung mengorek tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah besi berujung tipis lalu terdakwa pukul dengan menggunakan 1 (satu) buah palu bergagang kayu, setelah kabel yang berada didalam tanah sudah terlihat, kemudian terdakwa menarik kabel tersebut dan setelah terdakwa tarik selanjutnya Budiman Sitompul langsung memotong kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 03.00 wib saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama saksi Andika Vici Sibuea dan saksi Frans Simanjuntak yang merupakan Karyawan PT. Telkom yang sedang berpatroli melihat terdakwa dan Budiman Sitompul, kemudian saksi-saksi mendatangi terdakwa dan Budiman Sitompul, selanjutnya Budiman Sitompul yang melihat hal tersebut langsung melarikan diri, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah kabel tanah 60 (enam puluh) pair warna hitam sepanjang 6 (enam) meter, 1 (satu) buah palu bergagang kayu sepanjang 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah besi yang ujungnya tipis sepanjang 60 (enam puluh) cm dan 1 (satu) buah gergaji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, atau (eks Pasal 363 Ayat 1 angka 4) dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dengan terbuiktinya sub unsur a quo maka terhadap unsur tindak pidana lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kabel tanah 60 (enam puluh) pair warna hitam sepanjang 6 (enam) meter, 1 (satu) buah palu bergabung kayu sepanjang 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah besi yang ujungnya tipis sepanjang 60 (enam puluh) cm dan 1 (satu) buah gergaji besi, yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dipandang merugikan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil, baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bona Brema Sinambela Als Bona tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kabel tanah 60 (enam puluh) pair warna hitam sepanjang 6 (enam) meter, dikembalikan kepada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
 - 1 (satu) buah palu bergabung kayu sepanjang 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah besi yang ujungnya tipis sepanjang 60 (enam puluh) cm dan 1 (satu) buah gergaji besi, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, SH.,MH.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)